



P U T U S A N
Nomor 580 /Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARHASAN PANJAITAN BIN ALM S**
PANJAITAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tgl. lahir : 51 Tahun / 19 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelurahan Padang Serai Kec. Kampung Kota
Bengkulu dan Jl. Rustandi Sugianto RT/24 RW.002
Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota
Bengkulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 26 November 2019, Nomor : 580/Pid.B/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 November 2019, Nomor : 580/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" **Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana** dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S. PANJAITAN** dengan pidana **penjara selama 4 (Empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - Uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan koin Dingdong.
(Dirampas Untuk Negara)
 - Koin Dingdong sebanyak 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara Tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S. PANJAITAN** hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB wib di Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa diwarung kopi milik Terdakwa di Tangkalan (Dermaga Kecil) di Jl. Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati ada yang bermain judi Remi Joker Bugis dan Judi Mesin Dingdong, selanjutnya saksi Briptu Mulyana Setiawan, Saksi Toni Iskandar berserta Tim Subdit Gakkum Polairud Polda Bengkulu langsung menuju tempat tersebut dan ditemukan para saksi yakni Saksi Bahra , Saksi Madia, Saksi Hasanudin, Saksi M. Simanjuntak yang sedang melakukan permainan judi jenis remi poker bugis sedangkan saksi Andri melakukan permainan judi jenis mesin dingdong. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan lembar), koin plastik warna merah sebanyak 40 (empat puluh) lembar, 2 (dua) buah mesin dingdong, 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah koin dingdong dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa untuk pemain mesin dingdong para pengunjung harus menggunakan koin dan setiap pertukran 1 (satu) koin sebesar Rp. 1000 (seribu) kemudia koin tersebut di masukkan kedalam mesin Dingdong yang terdapat pilihan yaitu YES, 99, BINTANG, SEMANGKA BELA, LONCENG, SEMANGKA UTUH, JERUK, dan APEL, setelah pemain memilih pasangan pemain mekan tombol star setelah itu mesin jacpot tersebut mulai berputar hingga lampu tandanya berhenti sendiri, selanjutnya pemain dinyatakan menang apabila lampu berhenti tepat pada pilihan pasangannya dan keuntungan yang didapat apabila tepat pasangannya adalah YES mendapat 50 koin, 99 mendapat 20 koin, BINTANG mendapat 10 koin , SEMANGKA BELA mendapatkan 20 koin, LONCENG mendapat 10 koin, SEMANGKA UTUH mendapat 10 koin, JERUK mendapat 10 koin, dan APEL mendapat 10 koin.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengadakan dan memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum jenis kartu remi joker bugis dan mesin dingdong dan mendapat keuntungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana **Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MULYANA SETIAWAN, S.IP**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi ada kegiatan perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB anggota subdit gakkum melakukan pengecekan dan penggrebekan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di kediaman terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa Judi Dingdong Jackpot yang dilakukan oleh Saksi ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis yang dilakukan oleh Saksi BAHRA, Saksi MADIA, Saksi HASANUDIN dan Saksi M.SIMANJUNTA;
- Bahwa tempat Para Saksi bermain judi yakni di rumah Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Tomy Iskandar terhadap terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan para Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **TOMY ISKANDAR**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi ada kegiatan perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Sekira Pukul 17.00 WIB anggota subdit gakkum melakukan pengecekan dan penggrebekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di kediaman terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa benar jenis permainan judi yang dilakukan berupa Judi Dingdong Jackpot yang dilakukan oleh Saksi ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis yang dilakukan oleh Saksi BAHRA, Saksi MADIA, Saksi HASANUDIN dan Saksi M.SIMANJUNTA;
- Bahwa tempat Para Saksi bermain judi yakni di rumah Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Mulyana Setiawan, S.IP terhadap terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan para Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi **ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI**

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi ada kegiatan perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Sekira Pukul 17.00 WIB anggota subdit gakkum melakukan pengecekan dan penggrebekan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di kediaman terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa Judi Dingdong Jackpot yang dilakukan oleh Saksi ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis yang dilakukan oleh Saksi BAHRA, Saksi MADIA, Saksi HASANUDIN dan Saksi M.SIMANJUNTA;
- Bahwa tempat Para Saksi bermain judi yakni di rumah Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Mulyana Setiawan, S.IP terhadap terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan para Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

4. Saksi **MUNIR SUDIARTO SIMANJUNTAK Bin RASMAN SIMANJUNTAK**;

- Bahwa Saksi telah melakukan perjudian dengan jenis Judi kartu remi Bugis;
- Bahwa benar saksi melakukan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa M. PANJAITAN;
- Bahwa permainan Judi dilakukan Saksi di Tangkahan Nelayan Jl. Loncor Rumah Putih Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi kartu remi Joker Bugis bersama Saksi BAHRA, Saksi Madia dan Saksi Hasnudin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi warna Hijau sebanyak 108 lembar dan Koin plastik berwarna merah sebanyak 40 koin;
- Bahwa terdakwa tidak ikut bermain judi namun menyediakan tempat;
- Bahwa benar Terdakwa MARHASAN PANJAITAN tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perjudian kartu remi (Joker Bugis);
- Bahwa yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi untuk bermain judi kartu remi (Joker Bugis) adalah Terdakwa MARHASAN PANJAITAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Andri Kusuma bin sumaidi bermain judi Mesin Dingdong dan Saksi Madia, Munir, Hasanudin, dan Bahra bermain judi Jocker bugis;
- Bahwa 2 (dua) unit mesin dingdong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi dindong sejak \pm 13 Juli 2019 sedangkan judi remi jocker bugis sejak \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi dingdong dan remi jocker bugis menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN Telah menyediakan tempat permainan Judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa tempat Permainan judi yang disediakan Terdakwa berupa dilokasi terbuka dan dapat disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa tempat Terdakwa menyediakan permainan judi di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di Rumah Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa Terdakwa Marhasan Panjaitan mendapatkan keuntungan berupa uang sewa tempat setiap selesai melaksanakan main judi mesin Dingdong dan hasil warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- Uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan koin Dingdong.
- Koin Dingdong sebanyak 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB wib di Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa *telah melakukan permainan judi bersama* Saksi Andri Kusuma bin sumaidi bermain judi Mesin Dingdong dan Saksi Madia, Munir, Hasanudin, dan Bahra bermain judi Jocker bugis;
- Bahwa Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa diwarung kopi milik Terdakwa di Tangkalan (Dermaga Kecil) di Jl. Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati ada yang bermain judi Remi Joker Bugis dan Judi Mesin Dingdong, selanjutnya saksi Briptu Mulyana Setiawan, Saksi Toni Iskandar berserta Tim Subdit Gakkum Polairud Polda Bengkulu langsung menuju tempat tersebut dan ditemukan para saksi yakni Saksi Bahra , Saksi Madia, Saksi Hasanudin, Saksi M. Simanjuntak yang sedang melakukan permainan judi jenis remi poker bugis sedangkan saksi Andri melakukan permainan judi jenis mesin dingdong. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan lembar), koin plastik warna merah



sebanyak 40 (empat puluh) lembar, 2 (dua) buah mesin dingdong, 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah koin dingdong dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pemain mesin dingdong para pengunjung harus menggunakan koin dan setiap pertukran 1 (satu) koin sebesar Rp. 1000 (seribu) kemudian koin tersebut di masukkan kedalam mesin Dingdong yang terdapat pilihan yaitu YES, 99, BINTANG, SEMANGKA BELA, LONCENG, SEMANGKA UTUH, JERUK, dan APEL, setelah pemain memilih pasangan pemain mekan tombol star setelah itu mesin jacpot tersebut mulai berputar hingga lampu tandanya berhenti sendiri, selanjutnya pemain dinyatakan menang apabila lampu berhenti tepat pada pilihan pasangannya dan keuntungan yang didapat apabila tepat pasangannya adalah YES mendapat 50 koin, 99 mendapat 20 koin, BINTANG mendapat 10 koin, SEMANGKA BELA mendapatkan 20 koin, LONCENG mendapat 10 koin, SEMANGKA UTUH mendapat 10 koin, JERUK mendapat 10 koin, dan APEL mendapat 10 koin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur **Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB wib di Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pada saat tertangkap sedang melakukan permainan judi bersama Saksi Bahra , Saksi Madia, Saksi Hasanudin, Saksi M. Simanjuntak yang sedang melakukan permainan judi jenis remi poker bugis sedangkan saksi Andri melakukan permainan judi jenis mesin dingdong;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan lembar), koin plastik warna merah sebanyak 40 (empat puluh) lembar, 2 (dua) buah mesin dingdong, 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah koin dingdong dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pemain mesin dingdong para pengunjung harus menggunakan koin dan setiap pertukran 1 (satu) koin sebesar Rp. 1000 (seribu) kemudia koin tersebut di masukkan kedalam mesin Dingdong yang terdapat pilihan yaitu YES, 99, BINTANG, SEMANGKA BELA, LONCENG, SEMANGKA UTUH, JERUK, dan APEL, setelah pemain memilih pasangan pemain mekan tombol star setelah itu mesin jacpot tersebut mulai berputar hingga lampu tandanya berhenti sendiri, selanjutnya pemain dinyatakan menang apabila lampu berhenti tepat pada pilihan pasangannya dan keuntungan yang didapat apabila tepat pasangannya adalah YES mendapat 50 koin, 99 mendapat 20 koin, BINTANG mendapat 10 koin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, SEMANGKA BELA mendapatkan 20 koin, LONCENG mendapat 10 koin, SEMANGKA UTUH mendapat 10 koin, JERUK mendapat 10 koin, dan APEL mendapat 10 koin;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN, telah menyediakan alat dan tempat permainan judi tanpa izin dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, berupa :

- Uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan koin Dingdong.

Dimana uang tersebut merupakan hasil dari permainan judi yang dikumpulkan oleh terdakwa maka uang tersebut ditetapkan oleh Majelis dirampas untuk Negara;

- Koin Dingdong sebanyak 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah.

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat/sarana dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUH Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan koin Dingdong.

Dirampas Untuk Negara

- Koin Dingdong sebanyak 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah.

Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami Hanifzar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan Hakim – hakim Anggota dengan di dampingi oleh Linda Septriana, S.Kom S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh J Hutagaol, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H.,M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.